



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa masih adanya jabatan administrasi yang belum disetarakan kedalam jabatan fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Kawasan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pakan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi.
  - d. Bidang Perbibitan dan Produksi, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Ruminasia.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ruminasia.
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan hewan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran.
  - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Dihapus.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
  - (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
  - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Pengelolaan dan Kawasan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pengelolaan dan Kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - d. penyusunan tata ruang pengembangan peternakan yang sesuai untuk pengembangan kawasan peternakan berupa kawasan peternakan terpadu dan terintegrasi dengan lingkungan dan sesuai dengan agroekosistem;

- e. penyusunan dan menentukan komoditas unggulan dan komoditas strategis pada masing-masing wilayah;
- f. penetapan pengelolaan dan kawasan serta dukungan kerjasama pengembangan peternakan dengan mengoptimalkan sumber daya peternakan lintas kecamatan;
- g. penyiapan pola dan model pengembangan pengelolaan dan kawasan peternakan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi peternak dan petugas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia peternakan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan dan kawasan;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Ruminasia

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Ruminasia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Non Ruminasia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Ruminasia menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan non ruminasia;
  - b. perumusan kebijakan teknis dibidang non ruminasia;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan non ruminasia;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya dan pengembangan ternak ruminansia;
  - e. penyusunan rencana, menyelenggarakan, dan/atau mengawasi penyelenggaraan inseminasi buatan ternak ruminansia;
  - f. pelaksanaan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak;
  - g. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas dan penyebaran dan pengembangan ternak non ruminasia;

- h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang non ruminasia;
  - i. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha perbibitan ternak;
  - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang non ruminasia;
  - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

#### TATA KERJA

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

5. Lampiran diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR



